

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dengan menggunakan metode studi kasus. Pelaksanaan metode-metode eksploratif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut. Dalam pendekatan penelitian kualitatif bersifat eksploratif, penelitian dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah karena baru sedikit studi yang telah dilakukan (Sekaran, 2006:163).

Menurut Bungin (2011:42),

“Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.”

Format desain kualitatif banyak memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif, karena itu desain deskriptif kualitatif bisa disebut dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Artinya, desain ini belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam mendapatkan teori pada data yang diperolehnya. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.

Menurut Yin (2012:1), secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau

why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Yin (2012:12) berpendapat bahwa, studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tidak dapat dimanipulasi. Karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, termasuk dengan menambahkan dua sumber bukti yang biasanya tidak termasuk dalam pilihan sejarawan, yaitu observasi dan wawancara.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi ruang lingkup yang menjadi fokus penelitian. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada 12 KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.
2. Informan yang digunakan sebagai responden adalah semua Kepala Sie Waskon KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan responden pendukung yaitu Wajib Pajak yang berkaitan dengan penelitian (WP telah memiliki NPWP minimal 1 tahun, WP telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pembayaran pajak dan pelaporan SPT minimal 1 tahun, WP termasuk dalam kriteria yang ditentukan PP 46 Tahun 2013).
3. Penerapan pajak penghasilan final 1% terhadap UMKM yang memiliki omzet di bawah atau sama dengan 4,8M menjadi fokus penelitian.

4. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pada analisis penerapan konsep kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan penghitungan pajak penghasilan final yang diatur PP 46 Tahun 2013, hasil yang dicapai, dan kendala yang dihadapi selama proses penerapan pajak penghasilan final ini diberlakukan.

Subjek Wajib Pajak yang diwawancarai adalah subjek yang mewakili Wajib Pajak dalam memberikan pendapat atau opini terkait diterapkannya peraturan PPh baru bagi UMKM yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013. Wawancara dengan fiskus khususnya Kepala Sie Waskon dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan dan pelaksanaan peraturan PP 46 Tahun 2013 serta gambaran tentang Wajib Pajak berdasarkan perspektif pandangan fiskus yang memberikan konsultasi bagi Wajib Pajak terkait.

3.3. Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan studi kasus dengan pembatasan berikut:

1. Lokasi penelitian dibatasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No.104 Surabaya dan 12 KPP Pratama di bawahnya.
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Oktober 2014, masalah yang diteliti mengenai penerapan konsep kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan penghitungan pajak penghasilan final sesuai PP 46 Tahun 2013 dan kaitannya dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Penelitian dengan metode studi kasus menggunakan 4 komponen desain penelitian yang sangat penting (Yin, 2006:29), yaitu:

3.3.1. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah pada Bab 1, yaitu:



3.3.1.1. Pertanyaan yang ditujukan kepada Kasi Waskon tiap KPP Pratama

Tabel 3.1

Pertanyaan Wawancara Kasi Waskon

No	Pertanyaan	Sumber
1.	Apa yang menjadi dasar alasan pemerintah merubah peraturan pajak PPh 25 menjadi PP Nomor 46 tahun 2013 dengan dasar perhitungan PPh final 1% dari omzet?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
2.	Apakah penerapan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan dasar hukum perpajakan sebelumnya (UU, KUP, dll) yang mendasari ataupun berkaitan?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
3.	Apakah penerapan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal? a. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip kemudahan? b. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi? c. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip keadilan?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
4.	Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan itu sendiri?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
5.	Apa yang menjadi dasar penerapan tarif 1% atas omzet pada PP Nomor 46 Tahun 2013?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
6.	Mengapa batas UMKM adalah WP yang memiliki omzet dibawah 4,8 M per tahun? Apa yang menjadi dasar penentuan batas tersebut?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
7.	Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kontribusi positif pada pelaksanaan perpajakan?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”

No	Pertanyaan	Sumber
8.	Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kontribusi positif pada penerimaan perpajakan tahun 2013?	Pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak
9.	Apakah realisasi penerimaan PPh final UMKM tahun 2013 sesuai dengan target?	Pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak
10.	Bagaimana umpan balik yang diberikan Wajib Pajak setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
11.	Apa saja kendala atau keluhan yang disampaikan Wajib Pajak saat berkonsultasi mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
12.	Bagaimana solusi yang ditawarkan pada Wajib Pajak untuk mengatasi kendala atau keluhan yang disampaikan mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
13.	Apakah terdapat evaluasi atau tindak lanjut bagi Wajib Pajak yang datang berkonsultasi?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
14.	Apakah PP Nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan kontribusi positif untuk jangka panjang?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
15.	Apa harapan kedepannya terkait dengan peraturan perpajakan yang mengatur UMKM secara umum dan PP Nomor 46 Tahun 2013 secara khusus?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”

Sumber: data diolah (2013)

3.3.1.2 Pertanyaan yang ditujukan kepada WP UMKM

Tabel 3.2

Pertanyaan Wawancara Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Sumber
1.	Apakah Wajib Pajak memahami kewajiban membayar pajak?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
2.	Apakah Wajib Pajak telah membayar dan melapor pajak?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
3.	Metode perhitungan pajak apakah yang digunakan Wajib Pajak sebelum diberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
4.	Apakah Wajib Pajak mengetahui dan memahami PP Nomor 46 Tahun 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan pajak 1%?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
5.	Apakah Wajib Pajak sudah menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 sejak diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013 sebagai dasar penghitungan pajak?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
6.	Bagaimana komentar Wajib Pajak terkait dengan diterapkannya perhitungan pajak 1% atas omzet sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”

No	Pertanyaan	Sumber
7.	Apakah penerapan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal? a. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip kemudahan? b. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi? c. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip keadilan?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
8.	Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan itu sendiri?	UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013
9.	Metode perhitungan manakah yang lebih mudah menurut Wajib Pajak? Apakah metode perhitungan berdasarkan norma perhitungan atau final 1% atas omzet?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
10.	Setujukah Wajib Pajak dengan diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
11.	Menurut Wajib Pajak, apakah PP Nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan kontribusi positif untuk jangka panjang?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”
12.	Apa harapan Wajib Pajak kedepannya terkait dengan peraturan perpajakan yang mengatur UMKM secara umum dan PP Nomor 46 Tahun 2013 secara khusus?	Penelitian Terdahulu “Analisis Efektivitas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013”

Sumber: data diolah (2013)

3.3.2. Unit Analisis

Yin (2006:30) menjelaskan, “Unit analisis secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian yang bersangkutan.” Berkaitan dengan implementasi pengenaan pajak penghasilan final, maka unit analisisnya berupa: Penerapan penghitungan pajak penghasilan final PP Nomor 46 Tahun 2013 dan kesesuaiannya dengan UU nomor 36 Tahun 2008.

3.3.3. Logika yang Mengaitkan Data dengan Pertanyaan

Logika yang mengaitkan data dalam unit analisis dengan proposisi yaitu:

1. Data mengenai penghitungan pajak penghasilan final sesuai PP 46 Tahun 2013 yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim I digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mencari upaya mengoptimalkan penerapan konsep kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan pengenaan pajak penghasilan final.
2. Data kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan konsep kemudahan, kesederhanaan dan keadilan pengenaan pajak penghasilan final sesuai PP 46 Tahun 2013 digunakan sebagai dasar analisis terhadap upaya-upaya pengenaan pajak penghasilan final UMKM yang dilakukan, sehingga dapat diketahui keputusan-keputusan terbaik atas upaya-upaya memudahkan, menyederhanakan, dan memberikan keadilan pada wajib pajak.

3.3.4. Kriteria untuk Menginterpretasi Temuan

Kriteria bertujuan sebagai batasan dalam membuktikan interpretasi temuan yang ditentukan oleh peneliti. Interpretasi dapat terbukti jika: “Penghitungan

pajak penghasilan final UMKM lebih memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kedilan pada wajib pajak.”

3.4. Jenis dan Sumber Data

Tarigan (2013:282) mengatakan bahwa sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif, adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan, baik lisan maupun tulisan, pemikiran, hasil interpretasi, dan lain-lain. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wajib pajak dan kepala sie waskon pada 12 KPP Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.
2. Data Kuantitatif, adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka dari analisis perhitungan dan digunakan untuk mendukung proses analisis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasi Waskon KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur dan wajib pajak pada KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jawa

Timur I yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Data primer antara lain berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi ke lapangan langsung, data-data mengenai informan.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data penerimaan PPh pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

Data yang diperoleh kemudian akan diteliti dan diolah menggunakan alat bantu berupa teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Data hasil wawancara dan data sekunder digunakan untuk dapat menarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

1. Persiapan dan Survei Pendahuluan

Kegiatan persiapan meliputi studi kepustakaan, konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai pengajuan dan perbaikan usulan penelitian. Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk keperluan penyempurnaan usulan penelitian. Pada tahap survei pendahuluan dilaksanakan kunjungan awal ke Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I untuk memperoleh tentang gambaran umum, situasi dan permasalahan terkait penerapan penghitungan pajak penghasilan final berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

2. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teori tersebut juga merupakan landasan teori yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan saran. Bungin (2009:125) berpendapat bahwa:

Studi kepustakaan juga dilakukan dengan metode penelusuran data online dengan cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data, informasi dan pendapat dari pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,
- b. Kasi Waskon 12 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Timur I, kecuali KPP Pratama Surabaya Genteng dikarenakan belum diberikan kesempatan dan jadwal untuk wawancara hingga waktu penelitian berakhir.
- c. Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet di bawah atau sama dengan 4,8M per tahun.


Prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan pemecahan masalah. Data dapat dikumpulkan dengan cara wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu maupun pertanyaan yang diajukan secara spontan untuk mendapat informasi yang jelas dari informan. Informasi yang diperoleh ini nantinya akan dicatat dan merupakan data yang akan dianalisis.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam tahap ini, seluruh proses pengumpulan data, baik berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dalam bentuk laporan atau uraian yang lebih jelas dan terperinci. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi upaya memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan atas penghitungan pajak penghasilan final UMKM.
2. Menganalisis kebijakan DJP untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan atas penghitungan pajak penghasilan final UMKM.
3. Menganalisis hasil olahan data yang didapat, membandingkan data dari tahun ke tahun dan menganalisa ulang data dengan hasil wawancara yang dilakukan.
4. Menarik simpulan dari hasil analisis data dan memberikan saran atau masukan.

Gambar 3.1 Teknik Proses Analisis Data

Sumber: data diolah (2014)